



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 410/22/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
SENGKUYUNG I, SENGKUYUNG II, DAN SENGKUYUNG III
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembangunan yang bersifat strategis dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta memantapkan kesadaran bela negara, perlu diselenggarakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan guna menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 17 Januari 2022 Nomor 050.29/122 tentang Pedoman Penyusunan RKO Program TMMD TA 2022, perlu menetapkan lokasi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II dan Sengkuyung III di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 17 Januari 2022 Nomor 050.29/122 tentang Pedoman Penyusunan RKO Program TMMD TA 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Desa Wates Kecamatan Undaan untuk TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I;
- b. Desa Kajar Kecamatan Dawe untuk TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II; dan
- c. Desa Terban Kecamatan Jekulo untuk TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung III.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Februari 2022





BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0722/Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bakti di Kabupaten Kudus;
6. Kepala Desa Lokasi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Praf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	